



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lubuk Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/6 Juni 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 2) 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sudah tua dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-00/BATENG/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 14:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kab.Bangka Tengahatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira pukul 13:00 WIB Saksi III mendatangi Terdakwa di rumah milik terdakwa yang beralamat di Kab. Bangka Tengah dan meminta mencarikan wanita Pekerja Sex Komersial (PSK) untuk melakukan berhubungan layaknya suami istri dengan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki pulsa untuk menghubungi Saksi II terdakwa pun membeli pulsa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa langsung menelpon dan menawarkan kepada Saksi II untuk melayani saksi III dengan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi II menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 13.20 Saksi II datang bersama dengan saksi menemui Terdakwa lalu Saksi II langsung mengajak Saksi III masuk ke dalam kamar rumah milik terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Polisi dan rekan saksi lainnya menuju kerumah Terdakwa dan menemukan satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang sedang berduaan di dalam kamar yang berada di rumah milik Terdakwa tersebut dan setelah di itrogasi bahwa benar Saksi II dan saksi III

als Tajau bukan pasangan suami istri kemudian Saksi II Saksi III dan Terdakwa dibawa dan diamankan di Polres Bangka Tengah guna diminta keterangan dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pembagian uang yang di dapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yaitu terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi II dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang sewa kamar dan terdakwa telah bekerja sebagai mucikari tersebut sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) orang pekerja seks komersial dan Saksi III serta pemilik rumah yang dijadikan tempat perbuatan cabul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Rumah milik Terdakwa Terdakwa yang beralamat di Kabupaten bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi bermula di rumah Terdakwa pada tahun lalu ada seorang laki-laki lansia mengalami kematian, bukan karena pembunuhan pada saat itu Saksi dan Rekan bertanya kepada Terdakwa sebagai pemilik rumah kenal tidak sama laki-laki tersebut, Terdakwa menjawab tidak kenal. Lalu menurut keterangan pemeriksaan dokter bahwa laki-laki lansia tersebut meninggal karena mengkonsumi obat kuat dan Alkohol. Setelah perkara tersebut selesai Saksi dan Rekan mencari informasi melalui masyarakat setempat dan setelah Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa ada transaksi prostitusi;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2003 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi dan rekan melakukan Operasi Pekat Menumbing oleh Tim Opsnal Polres Bangka Tengah dan berdasarkan laporan maysarakat, Saksi dan rekan lakukan lidik di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Simpang Perlang dan Saksi dan rekan Temukan di dalam kamar rumah Terdakwa seorang laki-laki dan pekerja Seks komersial sedang berduaan dalam keadaan sudah membuka baju dan celana mereka seperti hendak melakukan hubungan badan;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Saksi III dan pekerja seks Komersial tersebut yaitu Saksi II;
- Bahwa kegiatan prostitusi tersebut berlangsung yaitu pekerja seks komersial yaitu Saksi II mendapatkan tamu Saksi III yang hendak berhubungan badan kemudian pekerja seks komersial tersebut melakukan hubungan badan dengan Saksi III, dimana Saksi III tersebut membayarkan uang kepada pekerja seks komersial dan kemudian Terdakwa selaku orang yang menjadi penghubung antara pekerja seks

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersial dan Saksi III mendapatkan keuntungan dari pekerja seks komersial dan pemesan kurang lebih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Tetangga sekitar tidak mengetahui adanya usaha prostitusi tersebut, karena komunitas sekitar warga keturunan Tionghoa dan mereka agak kurang peduli;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar di rumah Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada oranglain untuk melakukan perbuatan asusila tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada Tanggal 20 maret 2023 pukul 14.00 WIB ada kejadian penggerbakan di rumah Terdakwa di Jalan Air Binjai RT.15 Kelurahan Simpang Kecamatan Koba Kabupaten bangka Tengah oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah dan Saksi dan Saksi III berada di dalam kamar lalu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi berangkat mau menemani teman Saksi yang bernama Vera untuk berbelanja di toko ASOKA Koba, di perjalanan Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dengan mengatakan bahwa "ada orang butuh cewek, bisa ke sini nggak" lalu saya jawab " Bisa". Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Saksi bersama teman Saksi yang menuju ke rumah Terdakwa, dirumah Terdakwa Saksi melihat seorang laki laki yang belum Saksi kenal bernama Saksi Windra Als Tajau;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol sebentar dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Ada Orang Laki, Kamu Layani Lah, Ada Uang Rp300.000,00 (Tiga ratus Ribu Rupiah)". Lalu Saksi jawab "Iya", lalu Saksi langsung masuk kamar bersama dengan Saksi Windra Als Tajau,Setelah didalam kamar Saksi III menyuruh Saksi untuk melepas pakaian dengan mengatakan "Ya Udah Ayo, Buka" dan Saksi langsung membuka celana Jeans warna Biru yang Saksi kenakan. Setelah melepas celana yang Saksi kenakan Saksi mendengar suara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengetuk pintu kamar dan di buka oleh Saksi III dan ternyata Pihak kepolisian Polres Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang janda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru kali ini melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial karena butuh biaya untuk pulang ke Lampung;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa saja yang bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh teman main ke rumah Terdakwa dan dikenalkanlah kepada Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian Terdakwa meminta nomor telepon Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bersedia di periksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, di Rumah Terdakwa Asai yang beralamatkan di Jalan Air Binjai RT. 015 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Saksi sedang berada didalam sebuah kamardi Kontrakan milik di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Air Binjai RT. 015 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dan yang sedang Saksi lakukan adalah Saksi baru mau memulai melakukan persetubuhandengan seseorang Pekerja Seks Komersial yang kemudian Saksi ketahui bernama Saksi II ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi II tersebut, sepengetahuan Saksi sdri. Itatersebut adalah pekerja Seks Komersial dan bekerja dengan sdr. Asai;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. Ita baru hari ini karena Saksi baru di kenalkan oleh Terdakwa di Rumah sdr. Asai;
- Bahwa Saksi mengetahui sdri. Ita tersebut adalah pekerja Sex Komersialsetelah Saksi dikenalkan oleh Terdakwa yang mana sebelumnya Saksi adamendatangi sdr. Asai meminta untuk dicarikan seorang wanita pekerja sexKomersial yang bisa diajak untuk bersetubuh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwamempertemukan Saksi dengan Saksi II tersebut;

- Bahwa Saksi pada saat itu belum sempat berhubungan pada saat itu Saksi baru membuka baju dan celana Saksi dengan sdri Itatersebut lalu sudah datang anggota kepolisian;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksimendatangi Terdakwa datang kerumah nya minta di carikan seorang wanita Pekerja Seks Komersial untuk melakukan berhubungan badan layaknya suamiistri, kemudian pada pukul 13.20-Wib Saksi bertemu Saksi II di Rumah Terdakwadi Kab. Bangka Tengah, kemudian pada pukul 13.20 Wib ada seorangwanita datang kerumahTerdakwa yaitu Saksi II langsung menemui Terdakwadan Saksi di depan rumah sdr. Asai, kemudian sdr Ita tersebut langsungmengajak Saksi masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa tersebut lalu Saksi punmengikuti sdri.Ita Masuk kedalam kamar tersebut, di dalam kamar tersebutSaksi dan sdri. Ita baru mulai membuka baju dan celana masing-masing lalulangsung datang pihak kepolisian Polres bangka Tengah menggerebek Saksidan sdri. Ita yang lagi berduaan dan dalam keadaan tidak mengenakan baju;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tersebut pada saat Saksi mendatangi rumahnyayang beralamatkan di Jl Air Binjai Rt. 015 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kab.Bangka Tengah dan hubungan Saksi dengan sdr. Asai hanya sebatas kenal sajasaat Saksi mau minta carikan seorang wanita Pekerja Sex Komersial;

- Bahwa Saksi meminta di carikan seorang Pekerja Sex Komersial kepada Terdakwa tersebut baru satu kali;

- Bahwa Terdakwa ada menyediakan kamar untuk digunakan melakukanpersetubuhan.

- Bahwa Saksi memberikan uang imbalan untuk melakukan hubungan badan layaknyaasuami istri kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan Saksi tidak mengetahui berapa bagian sdr. Asai, tetapi Saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut sebelum Saksi melakukan hubungan badan dengan sdri.Ita;

- Bahwa Saksi juga diperlihatkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut adalah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi juga menyatakan keterangan diatas semuanya benar, keterangan lain tidak ada. Dan didalam memberikan keterangan ini saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa, dan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa ditangkappihak kepolisian karena Terdakwa menyediakan kamar untuk orang lain melakukan hubungan badan;
- Bahwa jumlah pelanggan yang menggunakan jasa Terdakwa dalam 1 (satu) bulan tidak menentu;
- Bahwa pada tanggal 20 maret 2023 pukul 14.00 WIB ada kejadian penggerbakan di rumah Terdakwa oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah dan Saksi II dan Saksi III berada di dalam kamar lalu diamankan oleh pihak kepolisian, di rumah milik Terdakwa sendiri yang beralamat di Kabupaten bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi II pada waktu itu Saksi II ada bermain ke rumah bersama saudai Vera, dan Saksi II butuh uang terus Terdakwa kenalkan pada laki-laki yang bernama Saksi III;
- Bahwa Saksi III membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi II akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menyewa kamar Terdakwa untuk melakukan asusila;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Saksi III sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa untuk Saksi II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa dan sisanya untuk sewa kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan penyewaan kamar untuk perbuatan asusila, namun Terdakwa tidak kenal dengan para penyewa karena Terdakwa hanya menyewakan kamar;
- Bahwa rumah tersebut adalah warisan, dimana sebelum Istri Terdakwa meninggal 6 (enam) tahun yang lalu Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi III dan Saksi II bukanlah sepasang suami istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 maret 2023 pukul 14.00 WIB ada kejadian penggerbakan di rumah Terdakwa oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah dan Saksi II dan Saksi III berada di dalam kamar lalu diamankan oleh pihak kepolisian, di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Koba Kabupaten bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi II sedang berada di luar bersama teman Saksi II tiba-tiba menghubungi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Terdakwa bahwa ada yang mau menyewakan jasa Saksi II sebagai Pekerja Seks Komersial yang kemudian disanggupi oleh Saksi II. Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Saksi bersama teman Saksi II menuju ke rumah Terdakwa, dirumah Terdakwa Saksi II bertemu dan berkenalan dengan Saksi III yang ingin memakai jasa Saksi II;

- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol sebentar dengan Terdakwa, lalu Saksi II langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi Windra Als Tajau, dimana Saksi III memerintahkan Saksi II untuk melepas pakaian dengan kemudian Saksi II langsung membuka celana Jeans warna Biru yang Saksi kenakan. Setelah melepas celana yang Saksi II terdengar suara orang mengetuk pintu kamar dan di buka oleh Saksi III dan ternyata Pihak kepolisian Polres Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi III membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi II akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa dan sisanya untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menyewa kamar Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang ingin menggunakan kamar Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang bahwai selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwai Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;
3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwai terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;



Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-00/BATENG/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023

serta dalam persidangan Terdakwa Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

Menimbang bahwai unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur yang ada di dalamnya telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi dapat pula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwai dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” Berdasarkan Doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dapat diketahui bahwa pengertian tentang “dengan sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui (*willen and witten*) merupakan emauan dengan sadar akan akibatnya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan oranglain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 20 maret 2023 pukul 14.00 WIB ada kejadian penggerbakan di rumah Terdakwa oleh Kepolisian Polres Bangka Tengah dan Saksi II dan Saksi III berada di dalam kamar lalu diamankan oleh pihak kepolisian, di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Air Binjai RT.15 Kelurahan Simpang Kecamatan Koba Kabupaten bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 Saksi II sedang berada di luar bersama teman Saksi II tiba-tiba menghubungi Terdakwa bahwa ada yang mau menyewakan jasa Saksi II sebagai Pekerja Seks Komersial yang kemudian disanggupi oleh Saksi II. Setelah mendapat kabar dari Terdakwa Saksi bersama teman Saksi II menuju ke rumah Terdakwa, dirumah Terdakwa Saksi II bertemu dan berkenalan dengan Saksi III yang ingin memakai jasa Saksi II;

Menimbang bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol sebentar dengan Terdakwa, lalu Saksi II langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi Windra Als Tajau, dimana Saksi III memerintahkan Saksi II untuk melepas pakaian dengan kemudian Saksi II langsung membuka celana Jeans warna Biru yang Saksi kenakan. Setelah melepas celana yang Saksi II terdengar suara orang mengetuk pintu kamar dan di buka oleh Saksi III dan ternyata Pihak kepolisian Polres Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Saksi III membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi II akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan menyewa kamar Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang bahwa Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang ingin menggunakan kamar Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diuraikan dimana Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa kepada oranglain agar orang lain tersebut bisa menggunakannya untuk melakukan perbuatan asusila dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dimana Saksi II dan Saksi III pada saat digerebek polisi dalam keadaan tidak meggunakan pakaian, dimana Saksi III mengakui telah mebayar sejumlah uang kepada Terakwa agar Terdakwa bisa mencarikan Saksi III seorang pekerja seks komersial dan Terdakwa membiarkan Saksi III menggunakan kamar yang ada di rumah Terdakwa tersebut sehingga mempermudah Saksi III melakukan perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang bahwai berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang bahwai yang dimaksud dengan mata pencahariannya atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbutan cabul dengan orang lain dalam hal ini adalah bahwa Pelaku dengan sengaja atau menyadari bahwa perbuatannya dilakukannya adalah merupakan mata pencahariannya;

Menimbang bahwa Saksi III membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana Saksi II akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk beli pulsa dan sisanya untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang ingin menggunakan kamar Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa sudah sering menyewakan kamar Terdakwa kepada oranglain untuk melakukan perbuatan Asusila dengan membayar sejumlah uang kepada Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa menyewakan kamar Terdakwa kepada oranglain untuk mendapatkan uang , sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang sudah sering menyewakan kamar di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa kepada orang lain untuk mendapatkan uang telah termasuk ke dalam perbuatan yang menjadikannya sebagai pencaharian sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwai oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwai oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwai terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwai terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwai untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan norma di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Derit

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 00/Pid.B/2023/PN Kba